

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer (*agent*) (Sandy dan Lukviarman, 2015). Hubungan ini mengimplikasikan adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*). Namun disisi lain manajer juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka, sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut Sari (2011) di dalam teori keagenan, laporan perusahaan dibuat oleh pihak manajemen sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada pemilik perusahaan yang bertindak sebagai prinsipal. Dalam kedudukannya sebagai pihak yang memiliki informasi dan terlibat secara langsung dalam aktivitas perusahaan di dalamnya, manajemen memiliki intensif untuk melaporkan segala sesuatu yang dapat memaksimalkan utilitas dirinya. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan merekayasa laba (*earning*) perusahaan tersebut yang mana akan menjadi fokus utama pihak eksternal sesuai dengan motivasi yang melatar belakanginya.

Kesimpulan dari teori keagenan ini adalah teori yang mencoba menjabarkan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer suatu perusahaan, dimana terdapat penyerahan otorisasi dari pemilik perusahaan kepada manajer perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory dan *asymmetric informations* digagas pertama kali oleh Akerlof, Spence dan Stiglitz yang menjadikan mereka memperoleh Nobel Ekonomi pada tahun 2001 (Kadarsih, 2015). *Signalling theory* dikembangkan

dalam ilmu ekonomi dan keuangan yang menggunakan informasi yang asimetris antara perusahaan dengan pihak luar karena manajemen lebih banyak tahu tentang prospek perusahaan dan peluang masa depan dibandingkan pihak luar (investor) (Dwiyanti, 2010).

Signalling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Savitri, 2010).

Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Kadarsih, 2015).

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut McGee (2007) salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas penyampaian laporan keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Undang-undang ini menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-346/BL/2011 yang menjelaskan mengenai kewajiban emiten atau perusahaan publik yang

pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku berakhir.

2.4 Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2006) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*), jika pelaporan keuangan suatu perusahaan disampaikan tepat waktu bisa dikatakan perusahaan tersebut telah mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (Wibowo, 2010). Menurut KNKG (2006), terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan materiil dan relevan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Menurut Savitri (2010) dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris turut memantau efektifitas pengelolaan korporasi yang baik yang diterapkan bilamana perlu melakukan penyesuaian. Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bersikap independen (Puspitasari, 2014). Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur menggunakan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan (Ezat dan ElMasry, 2008).

2.4.2 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yaitu, pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat oleh BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia memiliki sekurang-kurangnya 30% dari dewan komisaris yang ada (Surya dan Yustiavandana, 2006) Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi *timeliness*

pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan (Savitri, 2010). Pengukuran komisaris independen dilakukan dengan menghitung proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris (Al Daoud *et al.*, 2014).

2.4.3 Komite Audit

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Dirgantara, 2014). Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Fikri, 2015). Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), tujuan pembentukan komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal. Sehingga semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan yang telah di audit, karena jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan audit, begitu juga sebaliknya (Dirgantara, 2014). Komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang terdapat di perusahaan (Kuslinah, 2015).

2.4.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar

yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Prayoga, 2013). Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *Corporate Governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya (Yulia, 2014).

Menurut Jama'an (2008) menyatakan bahwa pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Nesbitt (1994) dalam Jama'an (2008) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet, et al. (2006) dalam Arief & Bambang (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan (Boediono, 2005).

2.4.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Kadarsih, 2015). Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham (Rianti, 2014).

Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang besar cenderung tepat waktu dalam penyajian laporan keuangannya (Rachmawati, 2016). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar (Sukirni, 2012).

2.5 Opini Auditor

Opini auditor dibutuhkan untuk setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Opini auditor merupakan laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508) ada 5 jenis pendapat yang diberikan auditor, yaitu:

- 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- 2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan
- 3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- 4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
- 5) Pernyataan tidak memberi pendapat (*disclaimer of opinion atau no opinion*)

Dalam hal ini, perusahaan yang menerima laporan audit dengan pendapat *unqualified opinion* (pendapat wajar tanpa pengecualian) memiliki permasalahan yang lebih sedikit dan turut mengurangi waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya (Shukeri & Nelson, 2011). Opini auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Kategori perusahaan yang mendapat *unqualified opinion* diberi nilai 1 dan kategori perusahaan yang mendapat opini selain *unqualified opinion* diberi nilai 0.

2.6 Reputasi Auditor

Menurut Mulyadi (2002) laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kantor akuntan publik sendiri memiliki arti suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa auditor yang mempunyai reputasi baik, dalam hal ini KAP Big Four akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. Reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang merupakan klien KAP big four dan angka 0 untuk perusahaan yang bukan klien KAP big four (Dwiyanti, 2010).

Tabel 2.1

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big Four

KAP Big Four	KAP di Indonesia	Alamat
PricewaterhouseCoopers (PWC)	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Plaza 89 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 – Indonesia P.O. Box 2473 JKP 10001 Telp.: +62 21 5212901 Fax: +62 21 52905555 / 52905050
Deloitte	KAP Osman Bing satrio	The Plaza Office Tower Lt. 32 Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta – Indonesia, Telp: +62 21 29923100
Ernst & Young	KAP Purwantono Suherman & Surja	Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telp: +62 21 52895000
Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG)	KAP Sidharta dan Widjaja	Lt 33 Wisma GKBI 28, Jl. Jend. Sudirman Jakarta 10210 – Indonesia Telp: +62 21 5742333

Sumber: Agus Ardiana, 2015

2.7 Profitabilitas

Salah satu bagian terpenting dalam menentukan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah profitabilitas yang dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk berita baik (*good news*) atau berita buruk (*bad news*) (Ahmed, 2003). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja manajemen perusahaan tersebut baik dan dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik. Perusahaan yang mengalami berita baik cenderung menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Hilmi dan Ali, 2008).

Pada penelitian ini profitabilitas di proksikan dengan *Return On Assets* (ROA). ROA adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang maksimal (*profit oriented*). Profitabilitas yang positif akan memberikan sinyal pengelolaan perusahaan yang baik (Joened dan Damayanthi, 2016).


2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anggiani (2011)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Rutin Komite audit, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
2	Dewi & Jusia (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bei	<ul style="list-style-type: none"> • ROA dan DER mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan • Ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
3	Rianti (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas dan leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. • Kepemilikan institusional dan Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4	Sumitra (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • DER, Reputasi KAP, dan Ukuran Perusahaan

		Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<p>berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, dan Pergantian KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
5	Joened & Damayanthi (2016)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas, Dan Reputasi Auditor Pada Timeliness Of Financial Reporting	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan komisaris, Komisaris independen, Opini auditor, Reputasi auditor dan Profitabilitas berpengaruh pada <i>timeliness of financial reporting</i>
6	Syahroni (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas, Kepemilikan Publik, dan Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. • Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Opini Akuntan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Merujuk dari teori agensi, dalam hal ini dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring, 2005). Fauzi dan Locke (2012) menemukan bahwa dewan komisaris yang besar lebih efektif dalam mengawasi perusahaan dibandingkan dewan komisaris yang kecil. Mandasari dan Kurniawati (2013) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan ketepatan waktu pelaporan.

Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris yang besar akan menciptakan pendelegasian tugas yang lebih terarah dari dewan yang kecil ke komite serta akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga manajemen akan menyampaikan laporan keuangan lebih tepat waktu. Sesuai dengan penelitian Joened dan Damayanthi (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh pada *timeliness of financial reporting*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.10.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Penelitian oleh Che Haat et al (2008) mengenai teori keagenan memprediksi bahwa keberadaan alat pengendalian internal seperti komisaris independen dan pemisahan peran CEO (direksi) dari presiden komisaris akan meningkatkan kualitas pengendalian dan mengurangi manfaat penahanan informasi, sehingga meningkatkan transparansi. Dewan komisaris independen memainkan peran yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan (Savitri, 2010).

Semakin banyak komisaris independen maka akan semakin efektif juga dalam mengawasi perilaku manajemen (Afify, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) menemukan bahwa komisaris independen secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Joened dan Damayanthi (2016) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh pada *timeliness of financial reporting*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.10.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal ini dikarenakan komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan, juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Sehingga, semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan yang telah di audit, karena jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan audit, begitu juga sebaliknya (Dirgantara, 2014).

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan publik sangat penting, karena di dalam suatu perusahaan publik terdapat banyak kepentingan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal yang keduanya dijembatani oleh fungsi dari komite audit sehingga faktor *Good Corporate Governance* dari suatu perusahaan publik dapat terpenuhi, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) menemukan bahwa komite audit berpengaruh pada *timeliness* pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Pemegang saham dalam jumlah yang besar dapat mengendalikan perusahaan dan informasi keuangan yang diungkapkan, sehingga sangat mungkin bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaan. Investor institusional biasanya memiliki kepemilikan saham dalam jumlah yang besar dalam suatu perusahaan (Jennings, 2005 dalam Silitonga dan Farahmita, 2015). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam

memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Puspitasari, 2014).

Menurut Silitonga dan Farahmita (2015), pemegang saham institusional biasanya memiliki modal dalam jumlah yang besar dan ahli untuk menganalisis informasi keuangan. Sehingga, perusahaan akan berjalan dengan pengawasan dari pihak pemegang saham institusi. Dengan adanya pengawasan tersebut, maka pihak manajemen dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, mereka juga menuntut transparansi informasi keuangan perusahaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil. Penelitian yang dilakukan oleh Rianti (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu penelitian Joened dan Damayanthi (2016) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada *timeliness of financial reporting*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.10.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Kadarsih, 2015). Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham (Rianti, 2014)

Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap

metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang besar cenderung tepat waktu dalam penyajian laporan keuangannya (Savitri, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu penelitian Joened dan Damayanthi (2016) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada *timeliness of financial reporting*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah :

H5: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.10.6 Pengaruh Opini Auditor terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Akuntan publik adalah salah satu pihak yang memegang peranan penting untuk tercapainya laporan keuangan yang berkualitas di pasar modal. Akuntan publik bertugas memberikan *assurance* terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh manajemen. *Assurance* terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan akuntan publik melalui opini akuntan publik (Hilmi dan Ali, 2012). Dalam penelitian Joened dan Damayanthi (2016) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H6: Opini Auditor Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.10.7 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan juga tidak bisa terlepas dari peran auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang sudah *go public* memerlukan jasa auditor eksternal yang memiliki kualitas yang baik sehingga membantu penyampaian laporan

keuangan secara tepat waktu (Dirgantara, 2014). Kantor akuntan publik besar akan menekan pihak manajemen untuk menyediakan data yang diperlukan secepatnya (Fitriani, 2010).

Hasil penelitian Sumitra (2015) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Artinya, perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik besar atau big 4, cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memakai jasa kantor akuntan publik besar atau big 4. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah:

H7: Reputasi Auditor Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.10.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya (Nasution, 2009). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu (Kadir, 2011).

Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya. Hasil penelitian Syahroni (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah:

H8: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.